



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**D E S A**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita Pancasila, yaitu pengakuan terhadap nilai keanekaragaman, perlindungan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan penyelenggaraan otonomi desa.
  - b. bahwa desa adalah susunan pemerintahan yang terdepan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang langsung berhadapan dan berhubungan dengan masyarakat;
  - c. bahwa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka diperlukan pengaturan tentang Desa di Kabupaten Madiun untuk memperjelas kedudukan dan peran Desa dalam tata pemerintahan di Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**dan**

**BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Bupati adalah Bupati Madiun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

- Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
  25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
  26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  28. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  29. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  30. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  31. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  33. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  34. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
  35. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  36. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
41. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
43. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
44. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
45. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
46. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

47. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
48. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
49. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
50. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan desa dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. penataan desa;
2. kewenangan desa;
3. pemerintahan desa;
4. peraturan desa;
5. pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
6. badan usaha milik desa;
7. kerjasama desa;
8. lembaga kemasyarakatan desa;
9. pembinaan, dan
10. pengawasan.



### **Pasal 3**

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

### **Pasal 4**

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudankesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN JENIS DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Desa berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Jenis desa yang ada di wilayah Daerah adalah Desa.

### **BAB IV**

#### **PENATAAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembentukan Desa;
  - b. Penghapusan Desa;
  - c. Penggabungan Desa;
  - d. Perubahan Status Desa; dan
  - e. Penetapan Desa.

**Bagian kedua**  
**Pembentukan Desa**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

**Paragraf 1**  
**Pemekaran Desa**

**Pasal 9**

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

**Pasal 10**

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

### **Pasal 12**

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah, pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah, Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

### **Pasal 16**

- (1) Peraturan daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 2**

### **Penggabungan Desa**

### **Pasal 18**

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

### **Pasal 19**

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

### **Bagian Ketiga**

### **Penghapusan Desa**

### **Pasal 20**

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.



**Bagian Keempat**  
**Perubahan Status Desa**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 21**

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa;

**Paragraf 2**

**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 22**

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

**Pasal 23**

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

- (1) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian kelima**  
**Penetapan Desa**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa yang ada di wilayahnya.

- (3) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 20 hari Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

**BAB V**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 30**

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :
  - a. Sistem organisasi Perangkat Desa;
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. Pengelolaan tanah kas Desa;
  - d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa;
  - e. Pengelolaan tanah bengkok; dan
  - f. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. Bidang pemerintahan desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai rincian kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 32**

- (1) Bupati melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara:
  - a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa;
  - b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan
  - c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (3) Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
  - b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
  - d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

**BAB VI**  
**PEMERINTAH DESA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Bagian Kedua**

**Kepala Desa**

**Paragraf 1**

**Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban,**

**Pasal 34**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. melakukan mutasi Perangkat Desa selain sekretaris desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 37**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 38**

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 39**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk atau mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, unsur, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 41**

- (1) Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan, unsur dan tugas Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 42**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### **Pasal 43**

- (1) Tahapan persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 44**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. melakukan pengadaan kartu suara, kotak suara, dan bilik pemungutan suara;
  - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Susunan, unsur dan tugas Panitia Pemilihan di Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 46**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 48**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 49**

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 50**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### **Pasal 51**

- (1) Tahapan pencalonan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 52**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.



### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

### **Pasal 55**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan/ atau persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 56**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon atau orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa.

### **Pasal 57**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### **Pasal 58**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 59**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. dalam bentuk arak-arakan atau pawai;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;

- c. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Panitia pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 61**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Pasal 62**

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 63**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

### **Pasal 64**

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 65**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 1 (satu) lokasi dengan memperhatikan jumlah dusun dan/atau RW/RT.

### **Pasal 66**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani tahanan/pidana di lembaga pemasyarakatan, dan pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap memberikan suara di TPS khusus, dengan memperhatikan waktu pemungutan suara, kemampuan keuangan panitia pemilihan di Desa, dan jangkauan tempat pemilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar

- pemilih tetap untuk setiap TPS;
- b. jumlah pemilih dari setiap TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Badan Permusyawaratan Desa, pengawas, dan warga masyarakat.
  - (4) Penghitungan suara berdasarkan surat suara yang berada di dalam kotak suara.
  - (5) Perolehan suara dihitung berdasarkan jumlah surat suara sah.
  - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
  - (7) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
  - (8) Masing-masing saksi calon yang hadir berhak menerima salinan Berita Acara hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 1 (satu) eksemplar.
  - (9) Panitia menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
  - (10) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  - (11) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

### **Pasal 69**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak TPS berikutnya.

### **Pasal 70**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### **Pasal 71**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

### **Pasal 72**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) kosong, sebelum cuti Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas sekretaris desa dari unsur Perangkat Desa.

### **Pasal 73**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, diberhentikan dari jabatannya.

### **Pasal 74**

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penerimaan lainnya yang sah.

### **Pasal 75**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan keuangan dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada bakal calon atau calon Kepala Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa**

### **Pasal 76**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

7. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. unsur dalam musyawarah desa terdiri atas :
    - a) Badan Permusyawaratan Desa;
    - b) Perangkat Desa;
    - c) Perwakilan Masyarakat.
  3. unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
  4. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata sepakat dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara;
  5. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
  6. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  7. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  8. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  9. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Masa Jabatan Kepala Desa**

## **Pasal 78**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

### **Paragraf 5**

#### **Laporan Kepala Desa**

## **Pasal 79**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 80**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

### **Pasal 81**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

## **Pasal 82**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **Pasal 83**

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

### **Paragraf 6**

#### **Pemberhentian Kepala Desa**

## **Pasal 84**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 85**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

### **Pasal 86**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

### **Pasal 87**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 88**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang

bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 89**

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 kali 24 jam menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

### **Pasal 90**

- (1) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, Bupati menunjuk atau mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati menunjuk atau mengangkat Pegawai Negeri

Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

### **Pasal 91**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati menunjuk atau mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati menunjuk atau mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

### **Pasal 93**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk atau diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### **Pasal 94**

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Paragraf 7**  
**Ijin Penyidikan Kepala Desa**

**Pasal 95**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 96**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

**Pasal 97**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

### **Pasal 98**

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kamituwo.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

### **Pasal 99**

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

### **Paragraf 2**

#### **Pengangkatan Perangkat Desa**

### **Pasal 100**

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. sehat jasmani dan rohani ;
- f. siap bekerja dengan profesional dan jujur ;
- g. bagi calon Kamituwo, harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

### **Pasal 101**

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- c. penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan membuka pendaftaran pengisian Perangkat Desa.
- d. penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan seleksi persyaratan administrasi dan ujian tulis dan/atau praktek;
- e. bagi calon kamituwo dilaksanakan seleksi tambahan tentang materi kepemimpinan;
- f. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- g. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- h. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 102**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

### **Pasal 103**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa yang kosong dibiayai oleh APB Desa.
- (2) Panitia dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada bakal calon atau calon Perangkat Desa.

### **Paragraf 3**

#### **Larangan Perangkat Desa**

### **Pasal 104**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan lain yang mengikat sehingga mengganggu tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa.

### **Pasal 105**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

#### **Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Pasal 106**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

#### **Pasal 107**

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 108**

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, kewajiban, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Pakaian Dinas dan Atribut**

### **Pasal 109**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **Bagian Kesatu Fungsi, Keanggotaan, Susunan Organisasi**

### **Pasal 110**

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Pasal 111**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Pasal 112**

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga derajat 1 (satu) dan/atau istri/suami dengan Kepala Desa.

### **Pasal 113**

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 orang;
  - b. Jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa sampai dengan 4000 jiwa anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 orang;
  - c. Jumlah penduduk lebih dari 4000 jiwa anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 orang.

- (3) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 114**

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 115**

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



- (3) Panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berbasis dusun dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan, apabila tidak terjadi kata sepakat dilaksanakan pemilihan secara langsung dari unsur perwakilan yang hadir.

### **Pasal 116**

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing dusun.
- (3) Hasil pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pengisian.
- (4) Hasil pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

### **Pasal 117**

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu**

##### **Pasal 118**

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dari dusun dan unsur yang sama dari yang digantikan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

##### **Pasal 119**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kepala Desa dan Camat.

- (5) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kelima**

### **Hak, Kewajiban dan Larangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Hak**

#### **Pasal 120**

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 121**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 122**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

## **Paragraf 3**

### **Larangan**

#### **Pasal 123**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
  - h. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa;
  - i. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  - j. menjadi panitia pengisian Perangkat Desa;
  - k. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
  - l. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **Bagian Keenam**

#### **Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa**

##### **Pasal 124**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

### **Pasal 125**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, peraturan tata tertib serta hal-hal lain tentang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**MUSYAWARAH DESA**

**Pasal 126**

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 127**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
  - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
  - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
  - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
  - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
  - c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
  - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
  - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.



### **Pasal 128**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib musyawarah Desa, mekanisme pengambilan keputusan, dan hal-hal yang bersifat strategis diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA**

#### **Pasal 129**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh :
  - a. tenaga pendamping profesional;
  - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

#### **Pasal 130**

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. tenaga pendamping local Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerjasama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

- d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

### **Pasal 131**

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Tenaga pendamping lokal Desa;
  - b. Tenaga pendamping Desa;
  - c. Tenaga pendamping Teknis; dan
  - d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di kecamatan.
- (3) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di daerah.
- (4) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di Pusat dan Provinsi.

### **Pasal 132**

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa.

### **Pasal 133**

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan; atau
  - d. Perusahaan.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau Desa.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 134**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pendamping, manajemen pendampingan Desa, dan pendanaan pendampingan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB X**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA**

#### **Pasal 135**

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

#### **Pasal 136**

- (1) Masyarakat Desa berhak:
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - 1. Kepala Desa;
    - 1. Perangkat Desa;
    - 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
    - 3. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## **BAB XI**

### **PERATURAN DI DESA**

#### **Pasal 137**

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 138**

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 139**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Bagian Kesatu Peraturan Desa**

### **Pasal 140**

- (1) Penyusunan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 141**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

### **Pasal 142**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 143**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### **Pasal 144**

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua**  
**Peraturan Kepala Desa**

**Pasal 145**

Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

**Pasal 146**

- (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

**Pasal 147**

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Peraturan Bersama Kepala Desa**

**Pasal 148**

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

### **Pasal 149**

Pengaturan tentang Peraturan di Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembangunan Desa**

### **Pasal 150**

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

#### **Paragraf 1**

#### **Perencanaan**

### **Pasal 151**

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan



- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pasal 152**

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

### **Pasal 153**

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### **Pasal 154**

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

### **Pasal 155**

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### **Pasal 156**

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

### **Pasal 157**

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

**Paragraf 2**  
**Pelaksanaan Pembangunan Desa**

**Pasal 158**

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

**Pasal 159**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

**Paragraf 3**  
**Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

**Pasal 160**

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

**Pasal 161**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pembangunan Kawasan Perdesaan**

**Pasal 162**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

### **Pasal 163**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

#### **Pasal 164**

- (3) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (5) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

### **BAB XIII**

#### **BADAN USAHA MILIK DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 165**

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pendirian dan Organisasi Pengelola**

**Pasal 166**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (5) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat; dan
  - b. pelaksana operasional.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (8) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

**Pasal 167**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.



- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasehat dapat membentuk badan pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, keanggotaan, dan kewenangan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 168**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Susunan organisasi pelaksana operasional terdiri dari :
  1. Ketua;
  2. Sekretaris;
  3. Bendahara;
  4. Kepala unit usaha;

### **Bagian Ketiga**

### **Modal dan Kekayaan Desa**

### **Pasal 169**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

**Bagian Keempat**  
**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

**Pasal 170**

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Jenis Kegiatan Usaha**

**Pasal 171**

- (1) Jenis kegiatan usaha BUM Desa disesuaikan dengan potensi ekonomi masyarakat desa dan memiliki prospek usaha yang baik.
- (2) Pemilihan jenis kegiatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah desa.

**Bagian Keenam**  
**Pengembangan Kegiatan Usaha**

**Pasal 172**

- (1) Untuk mengembangkan kegiatannya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 173**

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.

#### **Pasal 174**

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

#### **Pasal 175**

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pertanggung Jawaban**

#### **Pasal 176**

- (1) Pertanggung jawaban pelaksanaan operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pelaksana operasional wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUM Desa kepada Penasehat.
- (3) Selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya, pelaksana operasional menyampaikan laporan keuangan dan perhitungan tahunan

yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

### **Bagian Kedelapan** **Pendirian BUM Desa Bersama**

#### **Pasal 177**

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 178**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV** **KERJASAMA DESA**

#### **Pasal 179**

- (1) Kerjasama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan dan/atau dengan kelurahan dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;

- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

### **Pasal 180**

- (1) Badan kerjasama antar-Desa terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 181**

Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

### **Pasal 182**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 183**

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

### **Pasal 184**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 185**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama, bidang kerjasama, tata cara kerja sama Desa, dan pembiayaan kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

### **Pasal 186**

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. lembaga pemberdayaan masyarakat;
  - b. tim penggerak PKK;
  - c. rukun tetangga dan rukun warga;
  - d. karang taruna;
  - e. lembaga kemasyarakatan lainnya,
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

### **Pasal 187**

Pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

### **Pasal 188**

Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah**

### **Pasal 189**

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD.

### **Pasal 190**

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;



- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat**

#### **Pasal 191**

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

### **Pasal 192**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 193**

Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 194**

Perangkat Desa yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

### **Pasal 195**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerjasama antar-Desa atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerjasama tersebut.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 196**

Dalam hal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak bersamaan, Bupati dapat mengatur tahapan pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 197**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 1/D),
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Nomor 2/E),
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 3/E);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 4/E);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Nomor 5/E);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Nomor 8/E);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 9/E);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 10/E);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Nomor 11/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 198**

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pengundangan.

**Pasal 199**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun,  
Pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MADIUN,

Ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun,  
Pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,**

ttd.

**Drs. SOEKARDI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 1

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**D E S A**

**I. UMUM**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam pengaturan desa, yang selama ini hanya diatur sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pengaturan tentang desa dengan UU yang terpisah dengan materi yang berparadigma pada otonomi desa adalah dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan ketentuan UU dan PP tersebut, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) juga telah membuat beberapa peraturan menteri untuk melaksanakannya.

Untuk mendorong dinamisasi masyarakat di Kabupaten Madiun dalam melaksanakan UU Desa, perlu untuk didukung dengan infrastruktur hukum dan kebijakan. Dengan demikian diharapkan akan membawa kepada 3 pembaruan sebagai berikut. *Pertama*, reorientasi kebijakan otonomi. Otonomi desa tidak dapat disamaratakan dengan kebijakan otonomi daerah lainnya. Maka jika ia berposisi sebagai otonom, maka tentu ada pemberlakuan yang berbeda antara desa satu dengan yang lainnya. Tanpa itu desa akan terkukung oleh rezim otonomi itu sendiri. *Kedua*, transformasi dari dalam. Harus adanya upaya yang serius untuk meninggalkan budaya patron klien yang selama ini bercokol di desa. Jika hal ini tidak kebersamaan dan transparansi untuk membangun desa itu sendiri. *Ketiga*, bagaimana kita kemudian memandang desa sebagai kekuatan sejarah dan budaya, bukan lagi sebagai tempat pembuangan atau alternatif terakhir ketika tidak ada pilihan lain. Hal ini membutuhkan proses yang panjang, karena desa sudah terlanjur ditelantarkan dan dipersepsikan sebagai daerah miskin, kampung, tradisional dan keterbelakangan.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;

Huruf b

Yang dimaksud subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

Huruf c

Yang dimaksud keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf d

Yang dimaksud kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

Huruf e

Yang dimaksud kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

Huruf f

Yang dimaksud kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

Huruf g

Yang dimaksud musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf h

Yang dimaksud demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf i

Yang dimaksud kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf j

Yang dimaksud partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf k

Yang dimaksud kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;

huruf l

Yang dimaksud pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

huruf m

Yang dimaksud keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-Desa”, antara lain sarana dan prasarana antar-Desa serta transportasi antar-Desa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi diberikan secara berjenjang mulai sanksi tegoran lisan, tegoran tertulis 1, tegoran tertulis 2, tegoran tertulis 3, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Jika pada tahapan yang lebih rendah sudah ditindaklanjuti maka sanksi tahap selanjutnya tidak diberikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi diberikan secara berjenjang mulai sanksi tegoran lisan, tegoran tertulis 1, tegoran tertulis 2, tegoran tertulis 3,

pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Jika pada tahapan yang lebih rendah sudah ditindaklanjuti maka sanksi tahap selanjutnya tidak diberikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berdomisili adalah tinggal di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud tidak memenuhi syarat adalah tidak lagi memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51



Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengertian sederajat adalah seseorang yang memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah negeri, swasta atau yayasan yang telah diakui setara dengan sekolah lanjutan pertama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bertempat tinggal setempat adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf i

Yang dimaksud selesai menjalani pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari lapas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Yang dimaksud masa jabatan adalah terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah instansi/SKPD terkait yang memiliki kewenangan di bidang itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dibuktikan dengan surat kuasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud RW adalah kumpulan RT.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud suara terbanyak adalah suara sah terbanyak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Tempat penyimpanan berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk

pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud persyaratan adalah persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 51.

Angka 6

Jika terdapat calon kepala desa antar waktu melebihi 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana Pasal 55.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jabatan kepala desa antar waktu sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.



Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain penghasilan tetap.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tes tambahan materi kepemimpinan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang kepemimpinan dalam bentuk psikotes.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud diangkat adalah setelah melalui pentahapan dalam pengisian jabatan Perangkat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi diberikan secara berjenjang mulai sanksi tegoran lisan, tegoran tertulis 1, tegoran tertulis 2, tegoran tertulis 3, pemberhentian sementara, dan pemberhentian. Jika pada tahapan yang lebih rendah sudah ditindaklanjuti maka sanksi tahap selanjutnya tidak diberikan.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud derajat 1 (satu) adalah orang tua/  
adik/kakak/anak dari kepala desa.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pemilihan langsung adalah pemilihan langsung oleh peserta dalam musyawarah desa.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.



Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 April 2015

---

**DAFTAR KELURAHAN DI KABUPATEN MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>KODE</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dolopo ( 35.19.02 )	1. Mlilir 2. Bangunsari	35.19.02.1002 35.19.02.1012
2.	Wungu ( 35.19.07 )	1. Munggut 2. Wungu	35.19.07.1003 35.19.07.1009
3.	Madiun ( 35.19.08 )	1. Nglames	35.19.08.1001
4	Mejayan ( 35.19.11 )	1. Bangunsari 2. Krajan 3. Pandean	35.19.11.1012 35.19.11.1013 35.19.11.1014

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 April 2015

**DAFTAR DESA DI KABUPATEN MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>KODE DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kebonsari ( 35.19.01 )	1. Desa Tambakmas 2. Desa Tanjungrejo 3. Desa Sukorejo 4. Desa Pucanganom 5. Desa Krandegan 6. Desa Singgahan 7. Desa Sidorejo 8. Desa Palur 9. Desa Mojorejo 10. Desa Rejosari 11. Desa Kebonsari 12. Desa Balerejo 13. Desa Kedondong 14. Desa Bacem	35.19.01.2001 35.19.01.2002 35.19.01.2003 35.19.01.2004 35.19.01.2005 35.19.01.2006 35.19.01.2007 35.19.01.2008 35.19.01.2009 35.19.01.2010 35.19.01.2011 35.19.01.2012 35.19.01.2013 35.19.01.2014
2	Dolopo ( 35.19.02 )	1. Desa Lembah 2. Desa Kradinan 3. Desa Suluk 4. Desa Blimbing 5. Desa Bader 6. Desa Candimulyo 7. Desa Glonggong 8. Desa Dolopo 9. Desa Doho 10. Desa Ketawang	35.19.02.2001 35.19.02.2003 35.19.02.2004 35.19.02.2005 35.19.02.2006 35.19.02.2007 35.19.02.2008 35.19.02.2009 35.19.02.2010 35.19.02.2011

3	Geger ( 35.19.03 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banaran</li> <li>2. Desa Klorogan</li> <li>3. Desa Slambur</li> <li>4. Desa Geger</li> <li>5. Desa Sareng</li> <li>6. Desa Purworejo</li> <li>7. Desa Sumberejo</li> <li>8. Desa Jatisari</li> <li>9. Desa Uteran</li> <li>10. Desa Pagotan</li> <li>11. Desa Sangen</li> <li>12. Desa Jogodayuh</li> <li>13. Desa Nglandung</li> <li>14. Desa Sambirejo</li> <li>15. Desa Putat</li> <li>16. Desa Kranggan</li> <li>17. Desa Kaibon</li> <li>18. Desa Kertobanyon</li> <li>19. Desa Kertosari</li> </ol>	<p>35.19.03.2001</p> <p>35.19.03.2002</p> <p>35.19.03.2003</p> <p>35.19.03.2004</p> <p>35.19.03.2005</p> <p>35.19.03.2006</p> <p>35.19.03.2007</p> <p>35.19.03.2008</p> <p>35.19.03.2009</p> <p>35.19.03.2010</p> <p>35.19.03.2011</p> <p>35.19.03.2012</p> <p>35.19.03.2013</p> <p>35.19.03.2014</p> <p>35.19.03.2015</p> <p>35.19.03.2016</p> <p>35.19.03.2017</p> <p>35.19.03.2018</p> <p>35.19.03.2019</p>
4	Dagangan ( 35.19.04 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Ketandan</li> <li>2. Desa Tileng</li> <li>3. Desa Mendak</li> <li>4. Desa Segulung</li> <li>5. Desa Ngranget</li> <li>6. Desa Padas</li> <li>7. Desa Dagangan</li> <li>8. Desa Joho</li> <li>9. Desa Kepet</li> <li>10. Desa Sewulan</li> <li>11. Desa Jetis</li> <li>12. Desa Banjarejo</li> </ol>	<p>35.19.04.2001</p> <p>35.19.04.2002</p> <p>35.19.04.2003</p> <p>35.19.04.2004</p> <p>35.19.04.2005</p> <p>35.19.04.2006</p> <p>35.19.04.2007</p> <p>35.19.04.2008</p> <p>35.19.04.2009</p>

		13. Desa Mruwak 14. Desa Prambon 15. Desa Banjarsari Wetan 16. Desa Banjarsari Kulon 17. Desa Sukosari	35.19.04.2010 35.19.04.2011 35.19.04.2012 35.19.04.2013 35.19.04.2014 35.19.04.2015 35.19.04.2016 35.19.04.2017
5	Kare ( 35.19.05 )	1. Desa Kare 2. Desa Kepel 3. Desa Bodag 4. Desa Bolo 5. Desa Kuwiran 6. Desa Randualas 7. Desa Cermo 8. Desa Morang	35.19.05.2001 35.19.05.2002 35.19.05.2003 35.19.05.2004 35.19.05.2005 35.19.05.2006 35.19.05.2007 35.19.05.2008
6	Gemarang ( 35.19.06 )	1. Desa Batok 2. Desa Durenan 3. Desa Winong 4. Desa Tawangrejo 5. Desa Gemarang 6. Desa Sebayi 7. Desa Nampu	35.19.06.2001 35.19.06.2002 35.19.06.2003 35.19.06.2004 35.19.06.2005 35.19.06.2006 35.19.06.2007
7	Wungu ( 35.19.07 )	1. Desa Sidorejo 2. Desa Mojopurno 3. Desa Karangrejo 4. Desa Brumbun 5. Desa Kresek	35.19.07.2001 35.19.07.2002 35.19.07.2004 35.19.07.2005



		6. Desa Mojoyayung 7. Desa Bantengan 8. Desa Pilangrejo 9. Desa Tempursari 10. Desa Nglanduk 11. Desa Nglambangan 12. Desa Sobrah	35.19.07.2006 35.19.07.2007 35.19.07.2008 35.19.07.2010 35.19.07.2011 35.19.07.2012 35.19.07.2013 35.19.07.2014
8	Madiun ( 35.19.08 )	1. Desa Sendangrejo 2. Desa Dempelan 3. Desa Betek 4. Desa Sirapan 5. Desa Dimong 6. Desa Tulungrejo 7. Desa Tanjungrejo 8. Desa Sumberejo 9. Desa Banjarsari 10. Desa Tiron 11. Desa Gunungsari 12. Desa Bagi	35.19.08.2002 35.19.08.2003 35.19.08.2004 35.19.08.2005 35.19.08.2006 35.19.08.2007 35.19.08.2008 35.19.08.2009 35.19.08.2010 35.19.08.2011 35.19.08.2012 35.19.08.2013
9	Jiwan ( 35.19.09 )	1. Desa Bukur 2. Desa Sambirejo 3. Desa Metesih 4. Desa Jiwan 5. Desa Sukolilo 6. Desa Kincang Wetan 7. Desa Kwangsen 8. Desa Grobogan 9. Desa Wayut	35.19.09.2001 35.19.09.2002 35.19.09.2003 35.19.09.2004 35.19.09.2005 35.19.09.2006 35.19.09.2007

		10. Desa Klagenserut 11. Desa Teguhan 12. Desa Ngetrep 13. Desa Bedoho 14. Desa Bibrik	35.19.09.2008 35.19.09.2009 35.19.09.2010 35.19.09.2011 35.19.09.2012 35.19.09.2013 35.19.09.2014
10	Balerejo ( 35.19.10 )	1. Desa Garon 2. Desa Balerejo 3. Desa Kebonagung 4. Desa Gading 5. Desa Sumberbening 6. Desa Bulakrejo 7. Desa Tapelan 8. Desa Babadan Lor 9. Desa Warurejo 10. Desa Jerukgulung 11. Desa Kedungjati 12. Desa Glonggong 13. Desa Sogo 14. Desa Banaran 15. Desa Pacinan 16. Desa Kedungrejo 17. Desa Kuwu 18. Desa Simo	35.19.10.2001 35.19.10.2002 35.19.10.2003 35.19.10.2004 35.19.10.2005 35.19.10.2006 35.19.10.2007 35.19.10.2008 35.19.10.2009 35.19.10.2010 35.19.10.2011 35.19.10.2012 35.19.10.2013 35.19.10.2014 35.19.10.2015 35.19.10.2016 35.19.10.2017 35.19.10.2018
11	Mejayan ( 35.19.11 )	1. Desa Kaliabu 2. Desa Klecorejo 3. Desa Blabakan 4. Desa Wonorejo	35.19.11.2001 35.19.11.2002 35.19.11.2003

		5. Desa Kebonagung 6. Desa Darmorejo 7. Desa Kaligunting 8. Desa Sidodadi 9. Desa Kuncen 10. Desa Mejayan 11. Desa Ngampel	35.19.11.2004 35.19.11.2005 35.19.11.2006 35.19.11.2007 35.19.11.2008 35.19.11.2009 35.19.11.2010 35.19.11.2011
12	Saradan ( 35.19.12 )	1. Desa Bandungan 2. Desa Pajaran 3. Desa Sugihwaras 4. Desa Sidorejo 5. Desa Bongsopotro 6. Desa Sukorejo 7. Desa Ngepeh 8. Desa Bajulan 9. Desa Bener 10. Desa Sumbersari 11. Desa Klumutan 12. Desa Sambirejo 13. Desa Tulung 14. Desa Sumberbendo 15. Desa Klagon	35.19.12.2001 35.19.12.2002 35.19.12.2003 35.19.12.2004 35.19.12.2005 35.19.12.2006 35.19.12.2007 35.19.12.2008 35.19.12.2009 35.19.12.2010 35.19.12.2011 35.19.12.2012 35.19.12.2013 35.19.12.2014 35.19.12.2015
13	Pilangkenceng ( 35.19.13 )	1. Desa Muneng 2. Desa Pulerejo 3. Desa Purworejo 4. Desa Kedungrejo 5. Desa Wonoayu	35.19.13.2001 35.19.13.2002 35.19.13.2003 35.19.13.2004

		6. Desa Pilangkenceng 7. Desa Sumbergandu 8. Desa Kedungmaron 9. Desa Duren 10. Desa Dawuhan 11. Desa Bulu 12. Desa Kenongorejo 13. Desa Ngengor 14. Desa Gandul 15. Desa Luworo 16. Desa Kedungbanteng 17. Desa Kreet 18. Desa Ngale	35.19.13.2005 35.19.13.2006 35.19.13.2007 35.19.13.2008 35.19.13.2009 35.19.13.2010 35.19.13.2011 35.19.13.2012 35.19.13.2013 35.19.13.2014 35.19.13.2015 35.19.13.2016 35.19.13.2017 35.19.13.2018
14	Sawahan ( 35.19.14 )	1. Desa Sidomulyo 2. Desa Kanung 3. Desa Rejosari 4. Desa Pucangrejo 5. Desa Krokeh 6. Desa Lebakayu 7. Desa Bakur 8. Desa Golan 9. Desa Cabean 10. Desa Sawahan 11. Desa Pule 12. Desa Kajang 13. Desa Klumpit	35.19.14.2001 35.19.14.2002 35.19.14.2003 35.19.14.2004 35.19.14.2005 35.19.14.2006 35.19.14.2007 35.19.14.2008 35.19.14.2009 35.19.14.2010 35.19.14.2011 35.19.14.2012 35.19.14.2013
15	Wonoasri	1. Desa Ngadirejo 2. Desa Jatirejo	35.19.15.2001

	( 35.19.15 )	3. Desa Banyukambang	35.19.15.2002
		4. Desa Sidomulyo	35.19.15.2003
		5. Desa Wonoasri	35.19.15.2004
		6. Desa Plumpungrejo	35.19.15.2005
		7. Desa Bancong	35.19.15.2006
		8. Desa Purwosari	35.19.15.2007
		9. Desa Klitik	35.19.15.2008
		10. Desa Buduran	35.19.15.2009
			35.19.15.2010

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**